




UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



## SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum**

**OLEH:**

**ABDUL AZIS  
NIM. 12120710043**

**PROGRAM S1  
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
2025 M/1446 H**



UIN SUSKA RIAU

©

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Pengawasan Oleh Bawaslu Kota Pekanbaru Terhadap Keberadaan Reklame Berbayar Pada Pasa Tenang Kampanye Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum**, yang di tulis oleh:

Nama : Abdul Azis

Nim 12120710043

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *Munaqayahkan* pada :

Hari/ Tanggal : Jumat, 23 Mei 2025

Waktu : 07.30 WIB

Tempat : Ruangan Auditorium LT 3 Gedung Dekanat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqayah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Mei 2025 TIM  
PENGUJI MUNAQASAH

Ketua

Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H.

Sekretaris

Roni Kurniawan., SH., M.H.

Penguji 1

Dr. Muslim, S.Ag., SH.,M.Hum.

Penguji 2

Dr. Peri Pirmansyah.,SH.,MH.

Mengetahui :  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.

197410002005011005



UIN SUSKA RIAU

©

### PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul "Pengawasan Oleh Bawaslu Pekanbaru Terhadap Keberadaan Reklame Berbayar Pada Masa Tenang Kampanye Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum." yang ditulis oleh:

Nama : Abdul Azis  
Nim : 12120710043  
Program studi : Ilmu Hukum


Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Mei 2025

Pembimbing Skripsi I

  
Ilham Akbar, SH., SH., MH.

Pembimbing Skripsi II

  
Dr. Drs. H. Abu Samah, M.H.



UIN SUSKA RIAU

©

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

**Nama** : Abdul Azis  
**NIM** : 12120710043  
**Tempat/ Tgl. Lahir** : Pekanbaru 26 Maret 2003  
**Fakultas** : Syariah dan Hukum  
**Prodi** : Ilmu Hukum  
**Judul Skripsi** : Pengawasan Oleh Bawaslu Pekanbaru Terhadap Keberadaan Reklame Berbayar Pada Masa Tenang Kampanye Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 14 Mei 2025

Yang membuat pernyataan



Abdul Azis  
NIM. 12120710043

Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Abdul Azis (2025) : Pengawasan Oleh Bawaslu Kota Pekanbaru Terhadap Keberadaan Reklame Berbayar Pada Masa Tenang Kampanye Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum**

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh dengan masih adanya permasalahan mengenai keberadaan papan reklame berbayar pada masa tenang kampanye pemilu 2024. Ini berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan bahwa banyak reklame berbayar yang masih terpampang pada masa tenang pemilu di beberapa kecamatan Kota Pekanbaru yang dapat mengganggu keadilan dan keseimbangan dalam proses pemilu . Sehingga dapat dilihat dari ketidaksesuaian dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran,mechanisme pengawasan oleh Bawaslu Kota Pekanbaru terhadap keberadaan reklame berbayar pada masa tenang kampanye di Kota Pekanbaru. Serta faktor – faktor penyebab masih adanya keberadaan reklame berbayar pada masa tenang kampanye. Jenis penelitian yang digunakan yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis,teknik pengumpulan data observasi,wawancara,dan studi pustaka. Penelitian ini berlokasi di Kantor Bawaslu Kota Pekanbaru

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Pekanbaru terhadap keberadaan reklame berbayar pada masa tenang kampanye di Kota Pekanbaru belum menjalankan peran pengawasannya dengan baik sehingga masih terdapat beberapa reklame yang terpampang pada masa tenang kampanye. Faktor penyebab utama adalah lemahnya pengawasan oleh penyelenggara pemilu,terbatasnya SDM,kurangnya koordinasi antar lembaga dan dengan pihak vendor reklame berbayar. serta tantangan dalam penertiban reklame berbayar.

**Kata kunci: Pengawasan Pemilu, Reklame berbayar, Masa tenang**



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ إِلَهُ بِسْمِ

*Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa,karena berkat limpahan rahmad dan hidayahnya yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pengawasan Oleh Bawaslu Pekanbaru Terhadap Keberadaan Reklame Berbayar Pada Masa Tenang Kampanye Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.”** Untuk memenuhi salah satu syarat memproleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW,semoga mendapatkan syafa'at beliau yaumil akhir kelak. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa penyusuan skripsi ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi baik dalam bentuk dukungan moral maupun materil. Dengan penuh rasa rendah hati dan ketulusan,penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Saya ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada orang tua dan keluarga tercinta yang selalu hadir dengan doa tulus, motivasi tanpa henti, serta harapan akan kesuksesan dan kebahagiaan saya. Terima kasih khusus saya haturkan kepada ayahanda Hasim bin Jalius dan ibunda Lina yang dengan kesabaran dan kasih sayang membimbing saya melewati setiap suka dan duka.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Tidak lupa juga kepada abang Aulia Agung Saputra, yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan dalam setiap langkah perjalanan ini.
2. Bapak Prof. DR. Khairunnas Rajab M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau dan seluruh civitas akademika UIN Suska Riau.
  3. Bapak Dr. Zulkifli M.ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
  4. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir Lc, M.A., sebagai Wakil Dekan I, bapak Dr. H. Mawardi M. Si sebagai Wakil Dekan II, dan ibu Dr. Sofia Hardani M. Ag sebagai Wakil Dekan III yang bersedia mempermudah penulis dalam penulisan skripsi ini.
  5. Bapak Dr. Muhammad Darwis S.H.I., S.H., M.H., selaku Ketua Prodi, dan Ibu Dr. Febri Handayani S.H.I., S.H., M.H., sebagai Sekretaris Prodi Ilmu Hukum, beserta seluruh dosen dan staf Fakultas Syari‘ah dan Hukum yang telah memberikan bimbingan, nasihat berharga, serta dukungan selama masa perkuliahan.
  6. Bapak Ilham Akbar, S.H., M.H. dan bapak Dr. Drs. H. Abu Samah, M.H selaku pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, memperbaiki dan menyempurnakan materi dan sistematika penulisan dan telah mengorbankan waktunya kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
  7. Bapak Firdaus, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang memberikan nasehat dalam masa perkuliahan
  8. Pimpinan serta karyawan perpustakaan UIN SUSKA RIAU, perpustakaan Fakultas Syari‘ah dan Hukum yang telah memberikan bantuan kepada penulis untuk mendapatkan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akhirnya tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain terimah kasih Yang sedalam-dalamnya, semoga Allah SWT membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda, aamiin.

Wabillahitaufiq Walhidayah Wassalamualaikum Wr.Wb.

Pekanbaru 8 Mei 2025

Penulis

Abdul Azis

**NIM.12120710043**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	i
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	ii
<b>DAFTAR ISI .....</b>	v
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	13
A. Kerangka Teoritis .....	13
1. Pengawasan .....	13
2. Badan Pengawasan Pemilihan Umum.....	18
3. Reklame Berbayar .....	24
4. Masa Tenang .....	26
5. Kampanye.....	27
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.....	30
7. Sanksi Pelanggaran (APK) Pemilu Pada Masa Tenang .....	32
B. Penelitian Terdahulu.....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	38
A. Jenis Penelitian .....	39
B. Pendekatan Penelitian.....	39



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Lokasi Penelitian .....	40
D. Informan Penelitian .....	41
E. Data dan Sumber Data.....	42
F. Teknik Pengumpulan Data .....	43
G. Analisa Data .....	46

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....47**

A. Peran Dan Mekanisme Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Bawaslu Kota Pekanbaru Terhadap Keberadaan Reklame Berbayar Pada Masa Tenang Kampanye Di Kota Pekanbaru .....	47
B. Faktor – faktor penyebab masih adanya keberadaan reklame berbayar pada masa tenang kampanye di Kota Pekanbaru .....	57

## **BAB V PENUTUP.....66**

A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebelum abad ke-20 sudah mengenal negara hukum, hanya saja konsepsi negara hukumnya berdasarkan hukum kebiasaan yaitu hukum adat kenegaraan yang tidak dituliskan dalam suatu naskah konstitusi.<sup>1</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, „Negara Indonesia adalah Negara Hukum“<sup>2</sup>, yang menganut desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.<sup>2</sup> Sebagai negara hukum, setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku (*wetmatigheid van bestuur*).<sup>3</sup>

Sebagai negara demokrasi, Indonesia secara alami terkait dengan penyelenggaraan pemilu sebagai jaminan untuk kelangsungan pembangunan nasional. Ini adalah salah satu bagaimana kedaulatan rakyat diwujudkan, dengan tujuan membentuk pemerintahan negara yang demokratis sesuai dengan nilai – nilai pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, kesuksesan penyelenggaraan pemilu yang baik dapat menunjukkan secara tidak langsung peningkatan dalam tingkat demokrasi dalam suatu negara. Pemilihan umum atau pemilu merupakan

<sup>1</sup> Muntoha, *Hukum Tata Negara*, (Bandung: Mandar Maju, 1992), h. 31.

<sup>2</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h. 29.

<sup>3</sup> Marbon dan Moh, Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), h. 51.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebuah mekanisme demokrasi yang biasa dilakukan negara modern untuk melakukan rekrutmen politik atau pergantian kekuasaan secara damai. Demokrasi berarti kekuasaan berada ditangan rakyat. Ini juga sejalan dengan pandangan Abraham Lincoln dalam suatu pidatonya yang menekankan bahwa *“democracy means the rule of the people”* pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam demokrasi politik harus dijalankan menurut hukum (*rule of law*), memajukan individu dan kebebasan politik, serta pemilihan umum yang jujur dan bebas. Proses demokrasi yang melibatkan orang banyak atau rakyat ini senantiasa memiliki potensi munculnya krisis.<sup>4</sup>

Menurut para ahli seperti yang diungkapkan oleh Ramlan Surbakti didalam buku yang ditulis oleh Sri Budi Eko Wardani Pemilu dapat diartikan sebagai sebuah instrumen dirumuskan sebagai: (1) mekanisme pendeklasian sebagian kedaulatan dari rakyat kepada peserta Pemilu dan/atau calon anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden/Wakil Presiden, dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik sesuai dengan kehendak rakyat; (2) mekanisme perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan publik, dan/atau mengenai sirkulasi *elite*, secara periodik dan tertib; (3) mekanisme pemindahan berbagai macam perbedaan dan pertentangan kepentingan

---

<sup>4</sup> Baharuddin Dollah, —Kecendrungan Calon Anggota Legislatif Memanfaatkan Media Surat Kabar Dalam Kampanye Pemilu 2024l, *Jurnal komunikasi, Media dan informatika*, Vol.5 No. 3 Tahun 2016, h. 168.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari masyarakat ke dalam lembaga legislatif dan eksekutif untuk dibahas dan diputuskan secara terbuka dan beradab.<sup>5</sup>

Pelaksanaan Pemilu tersebut dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu, yang secara teknis diselenggarakan oleh sebuah komisi yang bersifat nasional yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia. KPU memiliki jajaran hingga tingkat terbawah, mulai dari KPU Provinsi di tingkat provinsi, KPU Kabupaten/ Kota di tingkat kabupaten/kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di tingkat kecamatan, Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat kelurahan/ desa, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), serta penyelenggara Pemilu teknis di luar negeri yang masih dalam koordinasi KPU RI.<sup>6</sup>

Dalam pelaksanaan Pemilu juga terlibat Lembaga yang berugas untuk mengontrol dan mengawasi proses pelaksanaan tahapan – tahapan dalam pemilihan umum dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu dan jajarannya ke bawah yaitu Tingkat pusat atau nasional, Bawaslu Provinsi untuk Tingkat Provinsi, Panwaslu kabupaten/kota untuk Tingkat Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan untuk tingkat Kecamatan, dan pengawas pemilu lapangan (PPL) untuk tingkat Kelurahan.

<sup>5</sup> Sri Budi Eko Wardani, *Politik Pemilu dan Demokrasi Lokal di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2019), h.70-71.

<sup>6</sup> Helen Vebrian, „“Analisi Hukum Terhadap Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum“, *Skripsi*, (Pekanbaru: Uin Suska Riau, 2024), h. 2-3

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (bawaslu) diatur didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum. Berdasarkan dari undang-undang tersebut, Bawaslu memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilu untuk memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan jujur, adil, dan transparan. Adapun bentuk dari pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu yaitu: pengawasan terhadap tahapan pemilu, pengawasan preventif (pencegahan), pengawasan terhadap pelanggaran dan sengketa pemilu, pengawasan partisipatif.<sup>7</sup>

Melihat beberapa pengertian di atas dapat diartikan bahwa Pemilu merupakan kedaulatan rakyat yang memiliki kerangka hukum dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat di Negara yang bersangkutan dengan membuka akses seluas-luasnya bagi pemenuhan partisipasi masyarakat guna membentuk pemerintahan yang berdasarkan hukum. Oleh sebab itu, dikarenakan pemerintahan yang dibentuk adalah berdasarkan hukum, maka Pemilu yang diselenggarakan harus benar-benar patuh dan taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemilu menjadi elemen mendasar dalam demokrasi yang memungkinkan Masyarakat untuk memilih wakil mereka di pemerintahan secara langsung, bebas, dan rahasia. Guna menjaga keadilan dan keseimbangan dalam proses pemilu, diperlukan regulasi

---

<sup>7</sup>Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Tugas dan Wewenang Bawaslu dalam Pengawasan Pemilu, diakses dari <https://bawaslu.go.id> pada 20 Januari 2025.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mengatur setiap tahapannya, termasuk masa tenang kampanye.

Masa tenang kampanye adalah periode tertentu sebelum hari pemungutan suara yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mempertimbangkan pilihannya dengan tenang, tanpa pengaruh kampanye langsung dari peserta pemilu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur tentang tata cara dan pelaksanaan masa tenang, termasuk pembatasan terhadap alat peraga dan media kampanye.<sup>8</sup>

Kampanye pemilu dimaksudkan adalah kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program bagi peserta pemilu. Kampanye ialah sebuah Upaya yang dikelola oleh sebuah kelompok (agen pembaharuan) yang ditujukan untuk persuasi target sasaran agar menerima, memodifikasi atau membuang ide, sikap dan perilaku tertentu.

Salah satu bentuk kampanye yang diatur adalah reklame berbayar, yang meliputi iklan di media elektronik, cetak, serta ruang-ruang publik yang strategis. Iklan politik berbayar memiliki daya jangkau luas dan signifikan dalam mempengaruhi pemilih. Namun, jika tidak diatur dengan baik, reklame berbayar dapat berpotensi mengganggu keadilan kompetisi dan memberikan keuntungan tidak adil bagi pihak yang memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya finansial.<sup>9</sup>

<sup>8</sup>Hanta Yuda AR, *Demokrasi Tanpa Demos: Pemilu, Parlemen, dan Oligarki Politik di Indonesia* (Jakarta: Mizan, 2014), h. 77-78.

<sup>9</sup> Siti Fatimah, —Kampanye sebagai komunikasi politik: Esensi dan strategi dalam pemilu, *Jurnal Resolusi*, Vol.1 No. 1 Tahun 2018, h. 7.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Didalam praktiknya, pelanggaran terhadap ketentuan masa tenang masih sering terjadi, salah satunya melalui pemasangan reklame berbayar yang masih menampilkan citra diri, visi, misi, atau ajakan memilih kandidat tertentu. Keberadaan reklame berbayar pada masa tenang di Kota Pekanbaru menjadi isu penting yang perlu mendapatkan perhatian, mengingat hal ini dapat mempengaruhi independensi pemilih serta mencederai asas keadilan dalam Pemilu. Maka pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Pekanbaru menjadi aspek krusial dalam memastikan bahwa aturan tersebut dipatuhi dan pelanggaran dapat ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.

Oleh sebab itu berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 276 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang melarang semua bentuk kampanye, termasuk melalui reklame berbayar, di masa tenang. Hal ini bertujuan untuk menjamin suasana pemilu yang kondusif, bebas dari gangguan informasi, dan menghindari adanya tekanan politik yang mungkin timbul akibat iklan yang terkesan memaksakan pilihan pada pemilih.

Di sisi lain, pengawasan dan penegakan hukum terkait pelanggaran reklame berbayar selama masa tenang menjadi tantangan tersendiri. Keterbatasan sumber daya pengawas pemilu dan kompleksitas penghapusan reklame berbayar, terutama di media digital, membuat proses pengawasan menjadi lebih sulit.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelaksanaan aturan mengenai penghentian reklame berbayar di masa tenang sering kali dihadapkan pada keterbatasan teknis dan koordinasi antara pihak terkait, seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan *platform* digital serta tim sukses para paslon pemilu yang memiliki regulasi tersendiri mengenai konten iklan.<sup>10</sup>

Sebagai pelengkap dalam menjaga kualitas pemilu yang adil dan bersih, masa tenang diharapkan dapat memberikan ruang bagi pemilih untuk melakukan refleksi terhadap informasi yang mereka peroleh selama masa kampanye. Masa tenang ini, yang secara khusus mengatur penghentian segala bentuk kampanye termasuk reklame berbayar, memiliki tujuan penting untuk mencegah pengaruh-pengaruh yang berlebihan atau mendadak di detik-detik akhir menjelang pemungutan suara.

Di dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum menyatakan ‘‘ Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/kota untuk setiap peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 satu tahun dan denda paling banyak RP 12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah) ‘‘. pelanggaran terhadap larangan kampanye di masa tenang merupakan tindak pidana

---

<sup>10</sup>Fauzan Ali Rasyid, —Kampanye politik dan persoalan bangsa, *Jurnal Mimbar*, Vol.25 No. 2 Tahun 2009, h. 110.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemilu yang dapat dikenai sanksi hukum, menunjukkan urgensi dari penerapan aturan ini.<sup>11</sup>

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum pada pasal 27 ayat (4) yang berbunyi —Pada masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) peserta pemilu dilarang melaksanakan kampanye pemilu dalam bentuk apapun!. Pada dasarnya dapat dilihat dari aturan yang diuraikan diatas maka sudah tampak jelas aturan yang mengatur tentang pelaksanaan masa tenang kampanye. Pelaksanaan masa tenang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlangsung selama 3 hari sebelum hari pemungutan suara.<sup>12</sup>

Berikut adalah lampiran tabel jumlah Reklame yang ada pada waktu masa tenang kampanye pada pemilu di kota pekanbaru:

**Tabel I.1**

**Rekap Alat Peraga Kampanye Reklame Pada Masa Tenang Pemilu 2024**

Kecamatan	Reklame
Marpoyan Damai	4
Rumbai	2
Sukajadi	3
Pekanbaru Kota	4
<b>Grand Total</b>	<b>13</b>

*Sumber: Bawaslu Kota Pekanbaru*

<sup>11</sup>Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 492.

<sup>12</sup>Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, Pasal 27 Ayat 3 Dan 4.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa di beberapa kecamatan di Kota Pekanbaru masih ditemukan alat peraga kampanye, terutama dalam bentuk reklame berbayar, yang tetap terpasang selama masa tenang pemilu. Masa tenang merupakan periode krusial dalam tahapan pemilu, dimana segala bentuk aktivitas kampanye, termasuk pemasangan alat peraga, seharusnya dihentikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap aturan ini masih terjadi di berbagai wilayah, dengan konsentrasi tertinggi di Kecamatan Marpoyan Damai.

Fenomena ini menimbulkan berbagai pertanyaan terkait pelaksanaan pengawasan serta implementasi regulasi yang mengatur masa tenang pemilu, khususnya dalam hal penertiban reklame berbayar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, masa tenang bertujuan untuk memberikan waktu bagi pemilih untuk merenungkan pilihannya tanpa adanya pengaruh dari alat peraga kampanye. Oleh karena itu, keberadaan reklame berbayar yang masih terpampang selama periode ini dapat dianggap sebagai pelanggaran yang perlu ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang, termasuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Pemerintah Daerah.

Untuk mencermati mengenai pengawasan masa tenang kampanye terhadap keberadaan reklame berbayar di Kota Pekanbaru, diperlukan penelitian yang mendalam dan sistematis. Penelitian ini akan mengkaji sejauh mana pelaksanaan pengawasan terhadap reklame berbayar

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kampanye selama masa tenang, faktor-faktor apa saja penyebab masih adanya keberadaan reklame berbayar pada masa tenang. Dengan demikian, hal itulah yang menjadi alasan penulis untuk melakukan penelitian ini yakni dengan judul, **“PENGAWASAN OLEH BAWASLU KOTA PEKANBARU TERHADAP KEBERADAAN REKLAME BERBAYAR PADA MASA TENANG KAMPANYE DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM”**

**B. Batasan Masalah**

Agar pembahasan yang penulis ingin bahas tidak meluas, dalam hal ini, penulis membatasi masalah dengan mengkaji, meneliti, dan membatasi permasalahan mengenai Pengawasan Oleh Bawaslu Kota Pekanbaru Terhadap Keberadaan Reklame Berbayar Pada Masa Tenang Kampanye Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, khususnya tentang keberadaan reklame berbayar pada masa tenang kampanye Pemilu Tahun 2024 di kota Pekanbaru.

**C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka penulis merumuskan beberapa masalah yang akan dilakukan penelitian sebagai berikut :



1. Bagaimana peran dan mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Pekanbaru terhadap keberadaan reklame berbayar pada masa tenang kampanye di Kota Pekanbaru?
2. Apa saja faktor – faktor penyebab masih adanya keberadaan reklame berbayar pada masa tenang kampanye di Kota Pekanbaru?

#### **D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian Dari latar belakang diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:
  - a. Untuk mengetahui peran dan mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh bawaslu Kota Pekanbaru terhadap keberadaan reklame berbayar pada masa tenang kampanye di kota pekanbaru
  - b. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor – faktor penyebab masih adanya keberadaan reklame berbayar pada masa tenang kampanye di Kota Pekanbaru
2. Manfaat Penelitian
  - a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis terkait topik penelitian ini, yaitu Pengawasan Oleh Bawaslu Kota Pekanbaru Terhadap Keberadaan Reklame Berbayar Pada Masa Tenang Kampanye Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

khkusnya dalam konteks pengaturan kampanye politik yang adil dan transparan di wilayah Kota Pekanbaru.

- b. Sebagai keperluan akademis dan media referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin menggunakan konsep dan dasar yang sama untuk membahas topik Pengawasan Oleh Bawaslu Kota Pekanbaru Terhadap Keberadaan Reklame Berbayar Pada Masa Tenang Kampanye Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- c. Sebagai salah satu syarat bagi penulis agar dapat menyelesaikan perkuliahan program S1 Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1) Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu aspek dalam penegakan hukum dalam konteks hukum administrasi negara. Penegakan hukum sendiri merupakan bagian dari kewenangan dalam menjalankan pemerintahan. Oleh karena itu, pengawasan harus berlandaskan pada prinsip-prinsip umum dalam hukum pemerintahan, seperti asas keabsahan (*rechtmatigheid van bestuur*), efektivitas dan efisiensi (*doelmatigheid en doeltreffendheid*), keterbukaan (*openbaarheid van bestuur*), serta perencanaan yang sistematis.

perspektif teori pengawasan menurut Philipus M. Hadjon pengawasan merupakan bagian dari fungsi pengendalian oleh pemerintah atau lembaga yang diberi kewenangan, yang tujuannya adalah untuk menjamin agar peraturan perundang-undangan dipatuhi dan tidak disalahgunakan. Philipus M. Hadjon membagi pengawasan menjadi dua jenis utama, yaitu:<sup>13</sup>

###### a. Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya pelanggaran sebelum masalah benar-benar muncul. Dalam konteks pemilu, pengawasan ini

---

<sup>13</sup>Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008), h. 87.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencakup berbagai tindakan seperti pemberian informasi, sosialisasi, edukasi, serta koordinasi antar pihak terkait dengan tujuan meminimalisir potensi pelanggaran sejak dini. Misalnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) secara aktif melakukan sosialisasi mengenai aturan kampanye dan masa tenang kepada peserta pemilu serta masyarakat luas, sehingga diharapkan pelanggaran seperti pemasangan alat peraga kampanye (APK) yang melanggar ketentuan dapat dicegah sebelum masa tenang berlangsung. Selain itu, pengawasan preventif juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan pemantau pemilu dalam mengidentifikasi potensi pelanggaran dan mengambil langkah-langkah pencegahan bersama penyelenggara pemilu. Dengan demikian, pengawasan preventif berfokus pada pencegahan dan pengendalian risiko pelanggaran secara proaktif agar penyelenggaraan pemilu dapat berlangsung tertib, adil, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### b. Pengawasan Represif

Pengawasan represif merupakan suatu bentuk pengawasan yang dilaksanakan setelah suatu kegiatan atau tahapan pemilu berlangsung, dengan tujuan utama menindaklanjuti pelanggaran yang telah terjadi. Dalam pelaksanaannya, pengawasan ini meliputi tindakan-tindakan korektif seperti penangguhan, pembatalan kebijakan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta penyelesaian berbagai pelanggaran baik administratif, pidana, maupun pelanggaran

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kode etik yang muncul selama proses pemilu. Sebagai contoh, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) melakukan pengawasan represif dengan mengawasi dan menangani pelanggaran yang terjadi pada hari pemungutan suara hingga proses penghitungan suara selesai, sekaligus memastikan bahwa seluruh tahapan pemilu berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku hingga pengumuman resmi pemenang. Dengan demikian, pengawasan represif berfokus pada penegakan hukum dan perbaikan pasca-pelanggaran sebagai upaya menjaga integritas dan keadilan dalam penyelenggaraan pemilu.

Istilah pengawasan, pengendalian dan pengontrolan secara umum diartikan sama yaitu pengawasan. Dalam ilmu manajemen yang bersumber dari literatur barat tidak dikenal adanya fungsi pengendalian, controlling diartikan sebagai pengawasan dalam fungsi manajemen. Bahwa fungsi pengendalian itu sebenarnya ada dan menempati tempat yang penting, tetapi pada umumnya disenafaskan dengan fungsi pengawasan dan tercakup dalam pengertian *controlling*. Dalam bahasa Indonesia perbedaan antara pengawasan dan pengendalian itu terasa benar dari kata dasarnya —awas dan —kendali.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>Rahmawati Sururama, *Pengawasan pemerintahan*, (Jatinangor: CV Cendekia Press, 2020), h. 1.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengawasan merupakan fungsi akhir yang harus dilaksanakan dalam manajemen. Dengan pengawasan dapat diketahui tentang hasil yang telah dicapai. Cara yang dilakukan dalam pengawasan yaitu membandingkan segala sesuatu yang telah dijalankan dengan standar atau rencananya, serta melakukan perbaikan-perbaikan bila terjadi penyimpangan. Jadi dengan pengawasan dapat mengukur seberapa jauh hasil yang telah dicapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Pengawasan perlu dilakukan pada setiap tahap supaya mudah dilakukan perbaikan jika terjadi penyimpangan. Pengawasan pada setiap tahap memungkinkan bagi manajer untuk memperkirakan gejala-gejala penyimpangan yang dapat terjadi, sehingga bisa dilakukan tindakan pencegahan.<sup>15</sup>

Menurut Manullang, pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang harus dilakukan, menilainya serta mengoreksinya dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana.<sup>16</sup>

Menurut pendapat Kurniawan, Pengawasan merupakan suatu proses dalam menentukan standar kinerja serta mengambil tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan. Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa

<sup>15</sup>Andri Eko Putra, —Peranan Pengawasan Dalam Meningkatkan Efektifitas Kerja Karyawan Pada PT Kereta Api (Persero) Divisi Regional III Sumatra Selatan|, *Jurnal Media Wahana Ekonomika* Vol 12 Tahun 2015, h. 57.

<sup>16</sup>Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Yogyakarta: Gadjahmada University Press, 2012), h. 179.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengawasan berperan sebagai alat ukur yang penting untuk mencegah potensi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam suatu kegiatan.<sup>17</sup>

Menurut Swastha DH dan Ibnu Sukotjo, pengawasan berfungsi untuk mengetahui hasil yang telah dicapai. Proses pengawasan dilakukan dengan membandingkan pelaksanaan suatu kegiatan dengan standar atau rencana yang telah ditetapkan, serta melakukan koreksi jika ditemukan adanya penyimpangan.<sup>18</sup>

Setiap organisasi yang ingin mencapai tujuan secara efektif dan efisien perlu menerapkan pengawasan sebagai bagian penting dari fungsi manajemen. Pengawasan harus dilakukan secara langsung dan berkelanjutan oleh pimpinan agar dapat berjalan dengan optimal. pengawasan memastikan bahwa setiap pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan rencana. Selain itu, melalui pengawasan yang cermat, berbagai kelemahan dalam pelaksanaan tugas dapat diidentifikasi dan diperbaiki.

Selain itu, pengawasan juga berperan dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam organisasi. Ketika setiap aspek kerja dipantau dengan baik, setiap individu atau unit dalam organisasi akan lebih bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya.

<sup>17</sup>Kurniawan, *Manajemen Pengawasan dalam Organisasi*, (Jakarta: Pustaka Cendekia, 2005), h. 317.

<sup>18</sup>Swastha DH dan Ibnu Sukotjo, *Pengantar Bisnis Modern*, (Jakarta: Liberty, 2000), h. 125.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Transparansi yang dihasilkan dari proses pengawasan yang baik juga dapat meningkatkan kepercayaan yang positif.<sup>19</sup>

## 2) Badan Pengawas Pemilihan Umum

Dalam perjalanan sejarah pemilu di Indonesia, konsep pengawasan pemilu baru mulai dikenal pada era 1980-an. Saat pemilu pertama yang diselenggarakan pada tahun 1955, istilah pengawasan pemilu belum digunakan. Pada masa itu, terdapat kepercayaan yang kuat dari seluruh peserta pemilu dan masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemilu, yang bertujuan untuk membentuk lembaga parlemen yang saat itu disebut *Konstituante*.

Meskipun pada saat itu terjadi perbedaan ideologi yang cukup tajam, pelaksanaan tahapan Pemilu tetap berlangsung dengan relatif minim kecurangan. Jika pun ada konflik, hal tersebut lebih banyak terjadi di luar proses pelaksanaan Pemilu itu sendiri. Benturan yang muncul merupakan konsekuensi alami dari persaingan *ideologi* yang berkembang pada masa tersebut. Hingga kini, masih banyak yang meyakini bahwa Pemilu 1955 merupakan pemilu paling ideal dalam sejarah Indonesia.

Lembaga pengawas pemilu pertama kali dibentuk pada Pemilu 1982 dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pembentukan lembaga ini dipicu oleh meningkatnya ketidakpercayaan terhadap pelaksanaan pemilu, yang semakin

<sup>19</sup>Rifa'i, *Manajemen Pengawasan dalam Organisasi*, (Jakarta: Pustaka Ilmu, 2001), h. 11.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikendalikan oleh rezim yang berkuasa. Panwaslak Pemilu lahir sebagai respons terhadap berbagai protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang terjadi pada Pemilu 1971, yang kemudian semakin masif pada Pemilu 1977.

Menanggapi dengan adanya gelombang protes tersebut, pemerintah dan DPR, yang saat itu didominasi oleh Golkar dan ABRI, mulai mempertimbangkan perubahan dalam regulasi pemilu untuk meningkatkan kualitas penyelenggaranya pada Pemilu 1982. Sebagai bagian dari upaya perbaikan, pemerintah menyetujui tuntutan dari PPP dan PDI untuk memasukkan perwakilan peserta pemilu dalam kepanitiaan pemilu. Selain itu, pemerintah juga memperkenalkan sebuah lembaga baru yang akan berperan dalam proses pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU).<sup>20</sup>

Adapun Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Pengawas Pemilu berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

**Bawaslu bertugas:**

- a. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan.

<sup>20</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Badan\\_Pengawas\\_Pemilihan\\_Umum](https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pengawas_Pemilihan_Umum), Diakses pada 19 Februari 2025

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP.
- i. Menyampaikan jika terdapat dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu.
- j. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k. Mengevaluasi pengawasan Pemilu.
- l. Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU.

**Bawaslu Berwenang:**

- a. Menerima dan menindaklajuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu.
- b. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu.
- c. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang.
- d. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengajudikasi, dan memutus sengketa proses Pemilu.
- e. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota tentara nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Menyampaikan Laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan pemilu secara periodic dan/atau berdasarkan kebutuhan.
- d. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih yang secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.<sup>21</sup>

### 3. Reklame Berbayar

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Reklame adalah pemberitahuan umum mengenai barang dagangan. Umumnya disajikan dengan kata-kata yang menarik dan dilengkapi dengan gambar untuk menambah daya tariknya.<sup>22</sup>

Kata *reklame* berasal dari bahasa Belanda *reklame* yang artinya pemeberitahuan kepada khalayak ramai tentang produk atau hasil buatan dari suatu perussahaan dengan cara tertulis atau lisan dan bersifat menonjol. *Reklame* juga memiliki arti beda, alat atau perbuatan yang menurut bentuk susunan atau corak ragamnya dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memuji suatu benda atau seseorang ataupun untuk menarik perhatian umum

<sup>21</sup><https://www.bawaslu.go.id/id/profil/tugas-wewenang-dan-kewajiban>, Diakses pada 19 Februari 2025

<sup>22</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), —Reklame‖, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) [online], Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada suatu benda atau seseorang di tempatkan atau berlangsung pada suatu tempat yang terbuka untuk umum atau yang dapat dilihat dari tempat umum.

Iklan, pariwara, *reklame*, atau *advertensi* adalah segala bentuk pesan promosi benda seperti barang, jasa, produk jadi, dan ide yang juga dapat disampaikan melalui media dengan biaya sponsor dan ditunjukan kepada sebagian besar masyarakat. Manajemen pemasaran melihat iklan sebagai bagian dari strategi promosi secara keseluruhan. Komponen lainnya dari promosi termasuk publisitas, hubungan masyarakat, dan promosi penjualan.<sup>23</sup>

Iklan tulis mulai dikenal sejak zaman Yunani kuno. Ketika itu, iklan berisi mengenai Perbudakan yang melarikan diri dari tuannya atau mengenai penyelenggaraan pertandingan *Gladiator*, pada masa ini iklan hanyalah berupa surat edaran. Beberapa waktu kemudian barulah muncul metode periklanan yang ditulis dengan tangan dan dengan kertas yang lebih besar di Inggris. Iklan pertama yang dicetak di Inggris ditemukan pada Imperial Intelligencer Maret 1648. Sampai tahun 1850-an, di Eropa iklan belum sepenuhnya dimuat pada khalayak umum. Kebanyakan masih berupa pamphlet, leaflet, dan brosur. Iklan pertama muncul dalam majalah tahun 1864.<sup>24</sup>

<sup>23</sup><https://id.wikipedia.org/wiki/Iklan>. Diakses pada 20 November 2024.

<sup>24</sup>Novi Suyanto, Strategi Periklanan di Era Digital (Jakarta: Salemba Humanika, 2014), hlm. 112.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 50 Pasal 1 ayat

52 Tahun 2021, *Reklame* adalah benda, alat perbuatan atau media yang menurut bentuk atau corak ragamnya untuk tujuan komersial yang dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memuji suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian khalayak ramai kepada suatu barang, jasa, atau orang. Jasa atau orang yang ditempatkan dapat dilihat, dibaca, dan didengar dari suatu tempat umum. Penyelenggaraan *reklame* merupakan orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan *reklame* baik untuk atas Namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain.<sup>25</sup>

#### 4. Masa Tenang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "pelaksanaan" merujuk pada proses, cara, atau perbuatan untuk melaksanakan sesuatu. Seperti yang tercermin dalam pelaksanaan berbagai tahapan pemilu. Dalam hal ini, pelaksanaan masa tenang mengandung arti sebagai langkah konkret untuk menegakkan aturan agar kampanye tidak memengaruhi keputusan pemilih pada saat pemilu.<sup>26</sup> Sesuai dengan pasal 1 angka 36 undang – undang pemilihan umum, masa tenang adalah masa tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye pemilihan umum.

<sup>25</sup>Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 50 Pasal (1) ayat 52 Tahun 2021 Tentang, Perubahan atas peraturan walikota pekanbaru nomor 24 tahun 2013 tentang penyelenggaraan reklame pekanbaru.

<sup>26</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "Pelaksanaan Masa Tenang," dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) [online], diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.



Pelaksanaan masa tenang memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga integritas pemilu. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, masa tenang diatur sebagai periode tanpa kampanye untuk memastikan proses pemilu berjalan dengan jujur dan adil. Pada masa tenang ini, semua bentuk kampanye, baik itu melalui media massa, media sosial, atau materi kampanye lainnya, dihentikan.<sup>27</sup>

Menurut Maya Setyawati Masa tenang juga bertujuan untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi pemilih. Tanpa adanya tekanan atau godaan iklan kampanye, pemilih diharapkan dapat lebih fokus pada proses pemilihan yang murni, berdasarkan pengetahuan yang telah diperoleh selama masa kampanye sebelumnya. Hal ini tidak hanya menjaga keadilan, tetapi juga melindungi hak pemilih untuk membuat keputusan tanpa intervensi eksternal.<sup>28</sup>

## 5. Kampanye

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kampanye adalah kegiatan untuk mengajak, membujuk, atau menggerakkan orang agar memilih atau mendukung sesuatu. Kegiatan ini bertujuan untuk mempengaruhi atau merubah pandangan dan pilihan pemilih, terutama dalam konteks pemilu, dengan menyampaikan pesan-pesan yang mencerminkan visi, misi, dan program calon atau partai yang

<sup>27</sup>Joko Prasetyo, *Masa Tenang dalam Pemilu: Aspek Hukum dan Pengawasannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), h. 102-105.

<sup>28</sup>Maya Setyawati, *Pengawasan Masa Tenang Pemilu: Kendala dan Solusinya* (Bandung: Refika Aditama, 2021), h. 50-53.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkompetisi.<sup>29</sup> Pada umumnya kampanye dipahami sebagai kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencari dukungan yang digagas oleh partisipan politik atau organisasi terkait.<sup>30</sup>

Adapun menurut Jerry Indrawan, kampanye adalah sebuah kegiatan yang dilakukan pra-pengambilan suara atau pra-pemilihan, kegiatan kampanye sendiri dilakukan oleh kandidat calon kepala daerah atau kontestan pemilu dengan tujuan menarik poling suara terbanyak. Sehingga suara yang didapat dapat memberikan pengaruh pada suara partai yang menjadi pengusung kandidat.<sup>31</sup>

Sementara itu menurut pasal 1 PKPU Nomor 15 Tahun 2023

“Kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau perihal lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra dari peserta pemilu“. Kemudian pada pasal 26 ayat (1) peraturan ini disebutkan bahwa metode kampanye dapat dilakukan melalui metode:

- a. Pertemuan terbatas
- b. Pertemuan tatap muka
- c. Penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum
- d. Pemasangan alat peraga kampanye pemilu kepada umum
- e. Media sosial

<sup>29</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "Kampanye," dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) [online], diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

<sup>30</sup>Aryo Nugroho, *Fenomena Maha Data Interaksi Kampanye Di Media Sosial Indonesia*, (Surabaya: Seopindo Media Pustaka, 2023), h. 30.

<sup>31</sup>Jerry Indrawan, *Sistem Pemilu di Indonesia*, (Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2022), h. 81.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan media massa daring
- g. Rapat umum
- h. Debat pasangan calon materi kampanye pemilu pasangan calon dan
- i. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan peraturan perundang - undangan.<sup>32</sup>

Pada dasarnya kampanye memiliki fungsi sebagai salah satu bentuk informasi supaya Masyarakat tahu dan merespon terhadap sebuah pesan yang disampaikan oleh pelaku kampanye, berikut adalah beberapa fungsi kampanye:<sup>33</sup>

- a. Sebagai sarana penyampaian informasi yang bisa mempengaruhi pikiran Masyarakat.
- b. Sebagai usaha pelaku kampanye dan mencapai suatu tujuan tertentu dengan cara membujuk kesadaran serta tanggapan Masyarakat terhadap suatu isu.
- c. Sebagai sarana untuk mendapat citra yang positif peserta yang dikampanyekan.

Menurut Aisyah Dara Pamungkas, fungsi dari kegiatan kampanye adalah untuk mencapai tujuan dengan mengunggah kesadaran dan pendapat masyarakat terhadap isu tertentu, pengembangan usaha dengan membujuk khalayak untuk membeli

<sup>32</sup>PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

<sup>33</sup>Dhavis Alvi Chandra, dkk., *Langkahku Masa Depanku: Kajian Antologi Budaya Anti Korupsi*, (Kediri: CV Kreatif Nusantar, 2021), h. 18.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

produk yang dipasarkan, serta untuk membangun citra positif peserta kampanye.<sup>34</sup>

Kampanye merupakan elemen penting dalam sistem demokrasi karena memberikan ruang bagi calon atau partai untuk memperkenalkan diri kepada publik dan mendiskusikan ide-ide mereka secara terbuka. Namun, pelaksanaan kampanye juga harus diawasi untuk memastikan bahwa kampanye dilakukan dengan etika yang baik dan mematuhi regulasi yang ada, terutama dalam hal masa tenang dan larangan iklan berbayar pada periode tertentu.<sup>35</sup>

## 6. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Pada prinsipnya dapat dilihat bahwa, muatan dari peraturan perundang-undangan ini merupakan dasar hukum yang fundamental dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Regulasi ini secara menyeluruh mengatur berbagai aspek pemilu, mulai dari ketentuan bagi peserta, tahapan pelaksanaan, hingga prosedur penyelesaian sengketa. Tujuan utama dari undang-undang ini adalah memastikan hak konstitusional setiap warga negara untuk memilih dan dipilih, serta mewujudkan pemilu yang demokratis, jujur, dan adil.

<sup>34</sup>Aisyah Dara Pamungkas, ‘ Demokrasi Dan Kampanye Hitam Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Indonesia, *Jurnal Syariah dan hukum* Vol. 17 Tahun 2019, h. 19-20.

<sup>35</sup>Topo Santoso, *Pemilu, Kampanye, dan Demokrasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), h. 72.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-undang ini juga mengatur secara rinci tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu, mulai dari pendaftaran peserta pemilu, kampanye, pemungutan suara, hingga penetapan hasil pemilu. Setiap tahapan memiliki aturan dan prosedur yang jelas untuk memastikan proses pemilu berjalan dengan tertib dan teratur. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur sistem pemilu yang digunakan, baik itu sistem proporsional terbuka atau tertutup, serta alokasi kursi di lembaga perwakilan.

Selain mengatur mekanisme penyelenggaraan pemilu, juga menekankan pentingnya netralitas penyelenggara pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ketiga lembaga ini memiliki peran yang sangat strategis dalam memastikan pemilu berjalan dengan jujur dan adil. KPU bertanggung jawab dalam menyelenggarakan seluruh tahapan pemilu, sementara Bawaslu memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan serta menangani pelanggaran pemilu. DKPP, di sisi lain, berperan dalam menegakkan kode etik penyelenggara pemilu guna menjaga integritas dan kredibilitas proses demokrasi.

Undang-undang ini juga memberikan perhatian khusus terhadap pelanggaran pemilu dan mekanisme penyelesaiannya. Setiap bentuk pelanggaran, baik administratif, pidana, maupun etik, memiliki mekanisme penyelesaian yang telah diatur dengan jelas. Misalnya,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelanggaran administratif ditangani oleh Bawaslu, sementara tindak pidana pemilu diproses melalui sistem peradilan pidana yang bekerja sama dengan kepolisian dan kejaksaan. Selain itu, jika terjadi perselisihan hasil pemilu, undang-undang ini menetapkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilu.

Didalam undang-undang ini juga menegaskan pentingnya keterwakilan perempuan dalam politik dengan menetapkan kuota minimal 30% bagi calon legislatif perempuan dalam daftar pencalonan partai politik. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik dan mewujudkan keadilan gender dalam sistem demokrasi di Indonesia. Selain itu, undang-undang ini juga mengakomodasi hak-hak pemilih penyandang disabilitas dengan memastikan adanya fasilitas khusus yang mendukung aksesibilitas mereka dalam memberikan suara.<sup>36</sup>

## 7. Sanksi Pelanggaran (APK) Pemilu Pada Masa Tenang

Menurut Muhammad Agus Yozami didalam artikel Hukum online yang ia tulis, masa kampanye pemilu 2024 berakhir pada 10 februari. Badan pengawas Pemilu (bawaslu) sudah mengingatkan kepada para peserta pemilu agar tidak berkampanye di masa tenang mulai 11-13 Februari 2024 karena sanksinya jelas terancam pidana.

---

<sup>36</sup>Miswanto, "Peran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam Mewujudkan Pemilu yang Demokratis di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Demokrasi*, Vol. 5, No. 2, 2019, h. 120.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masa tenang tidak boleh ada kampanye dengan berbagai macam cara. Karena kampanye di masa tenang berarti kampanye diluar jadwal yang telah ditentukan. Sesuai aturan, yang dilarang dilaksanakan pada masa tenang 11-13 Februari 2024 yakni bagi-bagi kartu nama.

Pengaturan larangan kampanye di masa tenang diatur di pasal 1 angka 36 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Selanjutnya, di pasal 523 ayat 1 ada sejumlah larangan pemilu yakni dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya, disebutkan bahwa setiap pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 48 juta.

Selain itu, di dalam pasal 509 juga menekankan bahwa —setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jejak pendapat tentang pemilu dalam masa tenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 449 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak 12 juta.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup>Muhammad Agus Yozami, <https://www.hukumonline.com/berita/a/sanksi-pidana-bagi-yang-melakukan-kampanye-di-masa-tenang-lt65b1da7ebf1ec/>, Diakses Pada 10 Januari 2024.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian ini, Penulis menguraikan penelitian sebelumnya sebagai korelasi untuk menunjukkan keaslian penelitian, dan sebagai referensi dasar dalam melakukan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi oleh Helen Vebrian (2024), dengan judul Penelitian Skripsi, Analisis Hukum Terhadap Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (Studi Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kota Pekanbaru).<sup>38</sup>

Dalam penelitian yang diteliti oleh Helen membahas mengenai bagaimana implementasi peraturan komisi pemilihan umum (PKPU) Nomor 15 tahun 2023 tentang pemilihan umum dalam kasus pelanggaran alat peraga kampanye, sehingga apa yang menjadi kendala dalam mengimplementasikan peraturan komisi pemilihan umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum terkait pelanggaran alat peraga kampanye. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Empiris Yuridis dengan jenis penelitian lapangan. Banyak terjadi pelanggaran pemasangan APK pada pemilu tahun 2024 di Kota Pekanbaru. Ini dibuktikan dengan ditemukannya APK yang dipasang di

<sup>38</sup>Helen Vebrian, ‘Analisis Hukum Terhadap Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum’, Skripsi, (Pekanbaru: Uin Suska Riau, 2024).



1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lokasi yang dilarang. Oleh karena itu dalam penelitian yang dilakukan oleh Helen memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini.

Persamaannya terletak pada pembahasannya yang ingin dibahas yaitu mengenai APK serta metode yang digunakan yaitu Empiris Yuridis. Perbedaanya terletak pada titik focus dalam penelitian yang dilakukan oleh Helen yaitu mengenai Analisis Hukum Terhadap Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (studi pelanggaran alat peraga kampanye pemilihan umum Tahun 2024 di kota pekanbaru). Sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada Pengawasan Oleh Bawaslu Kota Pekanbaru Terhadap Keberadaan Reklame Berbayar Pada Masa Tenang Kampanye Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

2. Skripsi Diah Nurhidayah (2020), dengan judul Peran badan pengawas pemilihan umum kota pekanbaru dalam pengawasan pemasangan alat peraga kampanye pada pemilu legislatif 2019.<sup>39</sup>

Dalam penelitian yang diteliti oleh Diah membahas mengenai bagaimana peran badan pengawas pemilihan umum kota pekanbaru dalam pengawasan pemasangan alat peraga kampanye pada pemilu legislatif 2019 dan apa hambatan yang dialami bawaslu kota pekanbaru dalam pengawasan pemasangan alat peraga kampanye pada pemilu legislatif

---

<sup>39</sup>Diah Nurhidayah, —Peran badan pengawas pemilihan umum kota pekanbaru dalam pengawasan pemasangan alat peraga kampanye pada pemilu legislatif 2019. Skripsi, (Pekanbaru Uin Suska Riau, 2020).



2019. Oleh karena itu, dalam penelitian yang dibahas oleh Diah nurhidayah memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini.

Persamaannya terletak pada pembahasan yang ingin dibahas yaitu mengenai pengawasan pemasangan Alat peraga kampanye serta metode yang digunakan sama-sama menggunakan metode penelitian empiris yuridis atau disebut penelitian lapangan . Perbedaanya terletak pada titik focus penelitian yang diteliti oleh Diah yaitu mengenai Peran badan pengawas pemilihan umum kota pekanbaru dalam pengawasan pemasangan alat peraga kampanye pada pemilu legislatif 2019.

3. Skripsi Nidaul Sholecha (2022), Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lumajang Dalam Penanganan Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pada Pilkada Tahun 2018 Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 31 Tahun 2018.<sup>40</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami factor - factor yang mempengaruhi banyaknya pelanggaran alat peraga kampanye yang terjadi pada pelaksanaan pilkada pada tahun 2018 di kabupaten lumajang. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran bawaslu dalam penanganan pelanggaran Alat Peraga Kampanye pada Pilkada Tahun 2018 di kabupaten lumajang.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah bahwa keduanya membahas mengenai Alat Peraga kampanye. Selain itu, keduanya menggunakan jenis penelitian yang sama, yaitu yuridis empiris.

<sup>40</sup>Nidaul Sholecha, —Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lumajang Dalam Penanganan Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pada Pilkada Tahun 2018 Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 31 Tahun 2018.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan saat ini, pada penelitian terdahulu penelitian berfokus pada kajian yuridis mengenai pelanggaran Alat Peraga Kampanye menurut peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye, untuk penelitian yang sekarang peneliti focus pada Pengawasan Oleh Bawaslu Kota Pekanbaru Terhadap Keberadaan Reklame Berbayar Pada Masa Tenang Kampanye Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode berasal dari kata *methodos* dalam Bahasa Yunani yang berarti cara atau jalan yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti hukum dalam rangka mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Sedangkan penelitian atau *research* secara etimologis berasal dari dua kata *re* dan *search*. berarti Kembali dan *search* berarti mencari.<sup>41</sup>

Riset atau penelitian merupakan aktifitas ilmiah yang sistematis, berarah dan bertujuan. Maka, data atau informasi yang dikumpulkan dalam penelitian harus relevan dengan persoalan yang dihadapi. Artinya, data tersebut berkaitan, mengenai dan tepat.<sup>42</sup> Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Sebab judul yang diangkat mengacu kepada pelaksanaan masa tenang kampanye terhadap keberadaan reklame berbayar di kota pekanbaru berdasarkan undang – undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan. Penelitian menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dengan metode penelitian ini guna memproleh hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut:

<sup>41</sup>Abu Samah, *Kajian-Kajian Dan Praktek Dalam Penelitian Hukum* (Cahaya Firdaus, 2023). h. 1.

<sup>42</sup>Kartini Kartono dan marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), h. 55.



## B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis. Pendekatan *sosiologis* hukum merupakan sebuah pendekatan yang menganalisa tentang reaksi dan interaksi sesuatu yang terjadi ketika sistem hukum itu bekerja di masyarakat.<sup>46</sup>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

<sup>43</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 126.

<sup>44</sup>Abdul kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 124.

<sup>45</sup>Bambang waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h.15.

<sup>46</sup>Muhamimin, —*Metode Penelitian Hukum*”, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h.87.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian saya menggunakan Pendekatan sosiologi yakni pendekatan ini menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem hukum di dalam kehidupan masyarakat. Di samping itu dikenal juga sebuah pendekatan sosiologi tentang hukum. Yang mana Pendekatan ini dirancang sebagai suatu perilaku dalam masyarakat, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.<sup>47</sup>

### C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Pekanbaru. Adapun Pertimbangan penulis untuk menjadikan lokasi ini sebagai tempat penelitian karena berdasarkan kegiatan praktek kerja lapangan yang dilaksanakan sebelumnya oleh peneliti. Sehingga dilakukanlah observasi atau pengamatan yang penulis lakukan sebelum mengajukan judul penelitian ini bahwa ada suatu permasalahan masih adanya reklame berbayar yang terpampang pada masa tenang kampanye di beberapa kecamatan di kota pekanbaru, sehingga penulis bertujuan untuk melakukan penelitian di lokasi ini dengan judul Pengawasan Oleh Bawaslu Kota Pekanbaru Terhadap keberadaan Reklame Berbayar Pada Masa Tenang Kampanye Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

### D. Informan Penelitian

<sup>47</sup>Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010), h.47-49.



Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi atau

data yang relevan, atau menjawab pertanyaan – pertanyaan penulis. Baik pertanyaan tertulis maupun lisan.<sup>48</sup> Penulis menggunakan teknik sampling purposive yaitu cara menentukan informan dengan memilih informan sesuai dengan kriteria dan kebutuhan penulis dalam penelitian ini.

**Tabel III.1**  
**Informan Penelitian**

No	Jenis Informan	Nama	Jabatan	Jumlah
1.	Informan Utama	Raja Inal Dalimunte, S.H	Anggota Bawaslu Pekanbaru, Koordinator Divisi Penanganan, Data dan Informasi	1
2.	Informan Kunci	Reni Purba, S.pd	Anggota Bawaslu, Kota Pekanbaru, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan hubungan Masyarakat	1
3.	Informan pendukung	Irlon Efendi	Pemilik reklame berbayar di kecamatan marpoyan damai	1
4.	Informan pendukung	Hendra wibowo	Pemilik reklame berbayar di kecamatan rumbai	1
5.	Informan Pendukung	Azwirman	Pemilik Reklame Berbayar Di Suka Jadi	1
6	Informan pendukung	Ahmad Ghafur	Pemilik Reklame di Kecamatan Pekanbaru Kota	1
<b>Grand Total :</b>				<b>6</b>

<sup>48</sup>Safrida Afni Sahr, *Metodologi penelitian*, (Yogyakarta: KBM INDONESIA, 2021 ), h.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Sumber: Tata Olah Penulis Informan Penelitian*

## **E. Data dan Sumber Data**

### 1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan. Terlebih juga berupa bahan hukum langsung diproleh penulis dari tempat lokasi penelitian. Bahan hukum tersebut diproleh dengan melakukan wawancara ke tempat lokasi penelitian, kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer ini memiliki sifat *otoritatif*, artinya memiliki otoritas, yaitu merupakan sebuah hasil dari tindakan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.<sup>49</sup>

### 2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan hasil kepustakaan, yang berfungsi untuk mendukung, dan memperkuat serta memberikan penjelasan.<sup>50</sup> Bahan hukum sekunder meliputi bahan-bahan kepustakaan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, karya ilmiah, artikel, buku-buku perpustakaan, serta segala dokumen yang berkaitan dengan fokus materi penelitian. Bahan hukum sekunder merupakan bahan sumber hukum sebagai tambahan penjelasan dari bahan hukum primer.<sup>51</sup>

<sup>49</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 1997), h. 35.

<sup>50</sup>Janathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h.17.

<sup>51</sup>*Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian ini adalah:

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
- b. Kamus Hukum.
- c. Ensiklopedia dan sebagainya.<sup>52</sup>

## F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan dengan maksud mengumpulkan informasi atau fakta-fakta yang ada dilapangan. Pada penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data untuk memproleh data dalam penelitian ini antara lain:

### 1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Menurut Nana Sudjana observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Teknik observasi adalah pengamatan dan

---

<sup>52</sup>Sigit Sapto Nugroho, et.al., *metodologi Riset Hukum*, (Surakarta: Oase Pustaka, 2020), h. 68.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.<sup>53</sup>

Menurut Eko Murdiyanto mendefenisikan observasi sebagai suatu proses melihat, mengamati dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Tujuan observasi adalah untuk mendeskripsikan perilaku objek serta memahaminya atau bisa juga hanya ingin mengetahui frekuensi suatu kejadian. Berdasarkan pemahaman tersebut maka inti dari observasi adalah adanya perilaku yang tampak dan adanya tujuan yang ingin dicapai. Perilaku yang tampak dapat berupa perilaku yang dapat dilihat langsung oleh mata, dapat didengar, dapat dihitung, dan dapat diukur.

Beberapa informasi yang diproleh dari hasil observasi adalah ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian, atau peristiwa, waktu, dan perasaan. Alasan peneliti melakukan observasi adalah untuk menyajikan Gambaran realistic perilaku atau kejadian manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap penguuran tersebut.<sup>54</sup>

## 2. Wawancara

Menurut Berger (dalam Kriyantono), wawancara yaitu percakapan antara periset, seseorang yang berharap mendapatkan informasi, dan informan seseorang yang diasumsikan mempunyai informasi penting

<sup>53</sup>Nana Sudjana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Cv Press Media, 2020), h. 23.

<sup>54</sup>Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat, 2020), h. 53-54.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang suatu objek.<sup>55</sup> Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang diproleh langsung dari sumbernya. Wawancara dalam penelitian kualitatif yang disebut dengan wawancara mendalam (*depth interview*) atau wawancara secara intensif (*intensive interview*) dan kebanyakan tak berstruktur. Tujuannya untuk mendapatkan data kualitatif yang mendalam.<sup>56</sup>

Dalam hal ini penulis mengumpulkan data dengan melakukan wawancara di tempat lokasi penelitian kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data secara wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan penelitian ini yang disusun oleh penulis untuk memproleh data yang sesuai dengan terkait permasalahan yang di bahas.

### 3. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian, informasi tersebut diproleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lainnya seperti Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dengan melakukan studi kepustakaan, Penulis dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran- pemikiran yang relevan dengan penelitiannya.<sup>57</sup>

<sup>55</sup>Rachmat Kriyantono, *Riset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana Preneda Media Group, 2007), h. 94.

<sup>56</sup>*Ibid*, h. 94.

<sup>57</sup>Muhammad Ramadhan, *Metode penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), h. 14.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Dokumentasi

Dokumentasi ialah studi yang dilakukan pada data-data yang bersifat fisik atau bukti yang berhubungan dengan Pelaksanaan Masa Tenang Kampanye Terhadap Keberadaan Reklame Berbayar Pada Masa Tenang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

### G. Analisa Data

Analisa data merupakan kegiatan penulis untuk menilai data yang telah dikumpulkan untuk mendapatkan kesimpulan yang valid. Dalam proses ini, penulis mengolah data dengan mengidentifikasi tema-tema utama dan hipotesis yang relevan. Setelah itu, data yang telah dikumpulkan disusun secara sistematis untuk menemukan jawaban atas focus atau permasalahan yang sedang diteliti.

Sebagai langkah lanjutan dalam pengolahan data, diperlukan teknik analisis data untuk mengidentifikasi dan menjelaskan permasalahan yang diteliti berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Setelah data yang relevan diperoleh, maka dilakukanlah analisa secara kualitatif mendeskripsikan informasi yang ada guna menjawab pertanyaan penelitian berdasarkan teori yang relevan hingga dapat ditarik kesimpulan. Semua data, baik yang diperoleh melalui studi pustaka maupun studi lapangan, dianalisis secara menyeluruh. Penelitian ini menggunakan metode analisis *deskriptif*, yaitu dengan menyajikan data sebagaimana

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merujuk kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

---

<sup>58</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2006), h. 147.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengumpulan data serta analisis terhadap berbagai permasalahan yang telah dikaji, penelitian ini menghasilkan sejumlah kesimpulan sebagai berikut:

1. Bawaslu Kota Pekanbaru belum menjalankan peran pengawasannya dengan baik yang mana fakta dilapangan masih terdapat ditemukannya reklame berbayar pada masa tenang kampanye Pemilu 2024. Sehingga terdapat kesenjangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Secara nyata Bawaslu Kota Pekanbaru memang memiliki peran Pengawasan yang mana itu dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu preventif dan represif. Pendekatan preventif dijalankan melalui imbauan kepada peserta pemilu, sosialisasi kepada vendor reklame, serta koordinasi dengan pihak terkait. Sementara itu, pendekatan represif diwujudkan melalui patroli langsung, dokumentasi pelanggaran, dan rekomendasi penertiban kepada Satpol PP. Dalam kasus yang lebih serius, pelanggaran dapat dilanjutkan ke Sentra Gakkumdu. Mekanisme ini mencerminkan pengawasan aktif sesuai dengan teori Philipus M. Hadjon, yang menekankan pentingnya pencegahan, penindakan, serta kerja sama lintas sektor untuk menjaga integritas pemilu.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Keberadaan reklame berbayar pada masa tenang kampanye di Kota Pekanbaru disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu lemahnya pengawasan dari penyelenggara pemilu dan kurangnya koordinasi dengan pihak ketiga, yaitu vendor reklame. Bawaslu dan KPU belum maksimal dalam melakukan pengawasan karena keterbatasan sumber daya, rendahnya kepatuhan peserta pemilu, serta tidak adanya mekanisme pengawasan yang melibatkan vendor. Di sisi lain, vendor reklame menjalankan kontrak berdasarkan kesepakatan dengan klien tanpa koordinasi atau pemberitahuan resmi dari penyelenggara pemilu, sehingga reklame tetap terpasang selama masa tenang. Kurangnya komunikasi formal dan regulasi teknis memperparah situasi ini, sehingga kedepannya perlu adanya sistem koordinasi yang jelas antara penyelenggara pemilu dan penyedia jasa reklame.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Saran**

1. Untuk mengatasi keberadaan reklame berbayar pada masa tenang kampanye di Kota Pekanbaru, penyelenggara pemilu seperti Bawaslu dan KPU perlu meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan vendor reklame. Pembentukan tim pengawasan terpadu serta jadwal kerja yang terstruktur sangat penting agar reklame dapat ditertibkan tepat waktu menjelang masa tenang. Selain itu, vendor reklame harus dilibatkan secara aktif dalam sosialisasi aturan kampanye. Penyampaian surat edaran resmi yang memuat jadwal kampanye, masa tenang, serta sanksi hukum akan membantu mereka memahami dan mematuhi ketentuan yang berlaku. Dengan dasar hukum yang jelas, vendor dapat mengatur masa tayang reklame secara sesuai.
2. Untuk mencegah reklame berbayar muncul di masa tenang, penyelenggara pemilu di Pekanbaru perlu memperkuat pengawasan dengan menambah SDM, memanfaatkan teknologi, dan melibatkan masyarakat. Bawaslu dan KPU juga perlu menjalin koordinasi rutin dan formal dengan vendor reklame melalui sosialisasi atau perjanjian kerja sama yang jelas. Selain itu, perlu diterbitkan surat edaran resmi kepada vendor berisi jadwal kampanye, masa tenang, dan sanksi, agar mereka memiliki dasar hukum untuk menghentikan iklan saat masa tenang.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Muhammad Kadi, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).
- Afni Safrida Sahr, Metodologi penelitian, (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021).
- Ahmad Tanzeh, Metode Penelitian Praktis, (Jakarta: PT Bima Ilmu, 2004).
- Alvi Dhavis Chandra, et.al., *Langkahku Masa depanku: Kajian Antologi Budaya Anti Korupsi*, (Kediri: CV Kreatif Nusantar, 2021).
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).
- Aryo Nugroho, *Fenomena Maha Data Interaksi Kampanye Di Media Sosial Indonesia*, (Surabaya: Seopindo Media Pustaka, 2023).
- Budiarjo Manulang, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Yogyakarta: Gadjahmada University Press, 2012).
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).
- Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat, 2020).
- Eko Wardani Sri Budi, *Politik Pemilu dan Demokrasi Lokal di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2019).
- Emanuel Angelo Seac, *Penguatan Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pidana Pemilu*, (Atambua Barat: Fionasa publishing, 2022).
- Jurdi Fajlurahman, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kencana, 2018).
- Hanta AR Yuda, *Demokrasi Tanpa Demos: Pemilu, Parlemen, dan Oligarki Politik di Indonesia*, (Jakarta: Mizan, 2014).
- Huberman Matthew B dan A. Michael H, *Analisis Data kualitatif Buku Sumber Tentang Metode Baru*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2014).



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Indra Kurniawan Machfud, Ba, *Demokrasi Dan Ham Indonesia*, (Sidoarjo: Umsida Press, 2019).
- Indrawan Jerry, *Sistem Pemilu Di Indonesia*, (Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2022).
- Janathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006).
- Joko Prasetyo, *Masa Tenang Dalam Pemilu: Aspek Hukum Dan Pengawasannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020).
- Kartono, Kartini dan Marzuki Aji, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press, 2009).
- Kriyantono Rachmat, *Riset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana Preneda Media Group, 2007).
- Laksono Kurniawan, *Manajemen Dalam Pengawasan Organisasi*, (Jakarta: Pustaka Cendekia, 2005)
- Marzuki Mahmud Peter, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 1997).
- Marbon dan Moh, Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2009).
- Setyawati Maya, *Pengawasan Masa Tenang Pemilu: Kendala Dan Solusinya*, (Bandung: Refika Aditama, 2021).
- Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman, *Analisis Data kualitatif Buku Sumber Tentang Metode Baru*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2014).
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: University Press, 2020).
- Muntoha, *Hukum Tata Negara*, (Bandung: Mandar Maju, 1992).
- Nugroho Sigit Sapto, et.al., *metodologi Riset Hukum*, (Surakarta: Oase Pustaka, 2020).
- Rahmawati Sulastri Sururama, *Pengawasan pemerintahan*, (Jatinangor: CV Cendekia Press, 2020).
- Ramadhan Muhammad, *Metode penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021)



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Rifa'i, *Manajemen Pengawasan Dalam Organisasi*, (Jakarta: Pustaka Ilmu, 2001).
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011).
- Samah Abu, *Kajian-Kajian Dan Praktek Dalam Penelitian Hukum*, (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2023).
- Santoso Topo, *Pemilu, Kampanye, dan Demokrasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018).
- Sri Budi Eko Wardani, *Politik Pemilu dan Demokrasi Lokal di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2019).
- Sudjana Nana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Cv Press Media, 2020).
- Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997).
- Swastha DH dan Ibnu Sukotjo, *Pengantar Bisnis Modern*, (Jakarta: Liberty, 2000).

## **B. Jurnal/Skripsi/Karya Ilmiah**

Dollah Baharuddin, —Kecendrungan Calon Anggota Legislative Memanfaatkan Media Surat Kabar Dalam Kampanye Pemilu 2024, *Jurnal Komunikasi, Media Dan Informatika*, Vol.5 No. 3 Tahun 2016.

Fatimah Siti, —Kampanye Sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi dalam Pemilu, *Jurnal Resolusi*, Vol.1 No. 1 Tahun 2018

Hardianty, —Proses Perhitungan Pajak Reklame Dan Kontribusinya terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Makassar, *Skripsi*, Makasar: Universitas Muhammadiyah, 2018.

Liany, "Desain Hubungan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu," *Jurnal Cita Hukum*, vol. 4, no. 1, 2016.

Nurhidayah Diah, —Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Dalam Pengawasan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilu Legislatif 2019. *Skripsi*, Pekanbaru: Uin Suska Riau, 2020.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Miswanto, "Peran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam Mewujudkan Pemilu yang Demokratis di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Demokrasi*, Vol. 5, No. 2, 2019.

Pamungkas Aisyah Dara, Demokrasi Dan Kampanye Hitam Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Indonesia, *Jurnal Syariah dan hukum* Vol. 17, 2019.

Putra Eko Andri, —Peranan Pengawasan Dalam Meningkatkan Efektifitas Kerja Karyawan Pada PT Kereta Api (Persero) Divisi Regional III Sumatra Selatan, *Jurnal Media Wahana Ekonomika* Vol 12 Tahun 2015.

Rasyid Ali Fauzan, —Kampanye Politik dan Persoalan Bangsa, *Jurnal Mimbar*, Vol. 25 No. 2 Tahun 2009.

Sholecha Nidaul, —Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lumajang Dalam Penanganan Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pada Pilkada Tahun 2018 Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 31 Tahun 2018, *Skripsi*, Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2022.

Vebrian Helen, "Analisi Hukum Terhadap Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, *Skripsi*, (Pekanbaru: Uin Suska Riau, 2024).

### **C. Peraturan Perundang- Undangan**

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109.

Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nomor 28 Tahun 2018.

PKPU Nomor 15 Tahun 2023, Tentang Kampanye Pemilihan Umum, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 50 pasal (1) ayat 52 Tahun 2021 Tentang, Perubahan atas peraturan walikota pekanbaru nomor 24 tahun 2013 tentang penyelenggaraan reklame dikota pekanbaru.

### **D. Internet/Kamus**

Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Tugas dan Wewenang Bawaslu dalam Pengawasan Pemilu, diakses dari <https://bawaslu.go.id> pada 20 Januari 2025



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Pekanbaru#Walikota](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekanbaru#Walikota), diakses pada 20 November 2024.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Iklan>, Diakses pada 20 November 2024.

<https://www.bawaslu.go.id/id/profil/tugas-wewenang-dan-kewajiban>,  
Diakses pada 19 Februari 2025

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "Kampanye," dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) [online], diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "Pelaksanaan," dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) [online], diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

## KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

### كلية الشريعة و القانون

#### FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052

Web. [www.fasih.uin-suska.ac.id](http://www.fasih.uin-suska.ac.id) Email : [fasih@uin-suska.ac.id](mailto:fasih@uin-suska.ac.id)

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2451/2025  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 21 Februari 2025

Kepada Yth.  
Ketua BAWASLU Kota Pekanbaru

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ABDUL AZIS  
NIM : 12120710043  
Jurusan : Ilmu Hukum S1  
Semester : VIII (Delapan)  
Lokasi : BAWASLU Kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Pengawasan Oleh BAWASLU Kota Pekanbaru Terhadap Keberadaan Reklame Berbayar Pada Masa Tenang Kampanye di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

**Gambar: Surat Permohonan Izin Riset**



UIN SUSKA RIAU

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKANBARU

Jalan Puyuh No. 02 Kecamatan Sukajadi Pekanbaru 28124  
Laman : pekanbaru.bawaslu.go.id, Email : set.pekanbaru@bawaslu.go.id

---

Nomor : 2.1/HM.02.04/RA-11/02/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran :  
Hal : Izin Riset

Pekanbaru, 25 Februari 2025

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
di  
Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : Un.04/F.1/PP.00.9/2451/2025 tentang Mohon Mohon Izin Riset, Kami Bawaslu Kota Pekanbaru dengan ini memberikan izin Riset kepada mahasiswa di bawah ini:

Nama	:	Abdul Azis
No. Mahasiswa	:	12120710043
Fakultas	:	Syariah dan hukum
Jurusan	:	Ilmu Hukum
Judul	:	"Pengawasan Oleh Bawaslu Kota Pekanbaru Terhadap Keberadaan Reklame Berbayar Pada Masa Tenang Kampanye di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu".

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapan terimakasih.

Koordinator Sekretariat



Angga Pratama

Tembusan:  
1. Ketua Bawaslu Kota Pekanbaru

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BS2E), Badan Siber dan Sandi Negara

**Gambar: Surat Keterangan Di Izinkan Riset**



UIN SUSKA RIAU

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Jalan Puyuh No. 02 Kecamatan Sukajadi Pekanbaru 28124  
Laman: pekanbaru.bawaslu.go.id, Email: set.pekanbaru@bawaslu.go.id

#### SURAT KETERANGAN

Nomor : 12/HM.02.04/RA-11/04/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : ANGGA PRATAMA, SH  
NIP : 19900901 201902 1 001  
Jabatan : Koordinator Sekretariat

Dengan ini menerangkan bahwa,

Nama : ABDUL AZIS  
NIM : 12120710043  
Fakultas : Ilmu Hukum  
Jurusan : Syariah dan Hukum  
Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Telah Melakukan Penelitian di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru, dengan Judul penelitian **"Pengawasan Oleh Bawaslu Kota Pekanbaru Terhadap Keberadaan Reklame Berbayar Pada Masa Tenang Kampanye di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 23 April 2025

Koordinator Sekretariat



Angga Pratama

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BS2E), Badan Siber dan Sandi Negara

**Gambar: Surat Keterangan Telah Selesai Melaksanakan Riset**



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©



**Gambar: Ibuk Reni Purba, S.pd Anggota Bawaslu, Kota Pekanbaru, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan hubungan Masyarakat.**

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**Gambar: Bapak Raja Inal Dalimunte, S.H. anggota Bawaslu Kota Pekanbaru Koordinator Divisi Penanganan, Data dan Informasi.**



UIN SUSKA RIAU

© Hanau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hanau

of Sultan Syarif Kasim Riau





UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©



Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©



Ilman Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





UIN SUSKA RIAU

© Idrak Cipta Minkin UIN Suska Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## PEDOMAN WAWANCARA

### PENGAWASAN OLEH BAWASLU KOTA PEKANBARU TERHADAP KEBERADAAN REKLAME BERBAYAR PADA MASA TENANG KAMPANYE DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

Oleh : Abdul Azis

Kepada : Raja Inal Dalimunte, S.H. anggota Bawaslu Kota Pekanbaru Koordinator Divisi Penanganan, Data dan Informasi.

1. Apa saja bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Pekanbaru terhadap reklame berbayar selama masa tenang kampanye ?
2. Bagaimana peran Bawaslu dalam memastikan kepatuhan terhadap aturan kampanye terkait reklame berbayar di Kota Pekanbaru ?
3. Apa dasar hukum yang digunakan oleh Bawaslu dalam mengawasi reklame berbayar pada masa tenang kampanye ? Bagaimana koordinasi antara Bawaslu dengan pihak terkait, seperti KPU, Satpol PP, atau pemerintah daerah dalam pengawasan reklame berbayar ?
4. Apa saja kendala yang dihadapi Bawaslu dalam mengawasi reklame berbayar pada masa tenang kampanye ?
5. Apakah terdapat sanksi dari bawaslu kepada pihak yang melanggar aturan reklame berbayar selama masa tenang ? Jika ada, bagaimana implementasinya ?
6. Apa langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh bawaslu untuk memastikan tidak ada terjadinya keberadaan reklame berbayar ini pada masa tenang kampanye ?
7. Apakah regulasi yang ada saat ini sudah cukup untuk mengatasi pelanggaran reklame berbayar, atau perlu ada perubahan dalam kebijakan pengawasannya ?



UIN SUSKA RIAU

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## PEDOMAN WAWANCARA

### PENGAWASAN OLEH BAWASLU KOTA PEKANBARU TERHADAP KEBERADAAN REKLAME BERBAYAR PADA MASA TENANG KAMPANYE DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

Oleh : Abdul Azis

Kepada : Reni Purba, S.pd Anggota Bawaslu, Kota Pekanbaru, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan hubungan Masyarakat.

1. Apa saja jenis-jenis reklame berbayar yang masih ditemukan selama masa tenang kampanye di Kota Pekanbaru ?
2. Faktor apa yang menyebabkan kurangnya penegakan aturan terhadap pemasangan reklame berbayar saat masa tenang kampanye ?
3. Bagaimana peran penyelenggara pemilu dalam mengawasi dan menindak pelanggaran reklame berbayar di Kota Pekanbaru ?
4. Apakah terdapat celah dalam regulasi pemilu yang memungkinkan keberadaan reklame berbayar selama masa tenang kampanye ?
5. Bagaimana dampak sanksi yang diberikan kepada pelanggar aturan terkait reklame berbayar pada masa tenang kampanye ?
6. Apa saja kendala yang dihadapi oleh bawaslu dalam mengawasi reklame berbayar pada masa tenang kampanye ?
7. Bagaimana peran masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan keberadaan reklame berbayar saat masa tenang ?
8. Strategi apa yang dapat diterapkan untuk mengurangi atau menghilangkan keberadaan reklame berbayar selama masa tenang kampanye ?



UIN SUSKA RIAU

## PEDOMAN WAWANCARA

### PENGAWASAN OLEH BAWASLU KOTA PEKANBARU TERHADAP KEBERADAAN REKLAME BERBAYAR PADA MASA TENANG KAMPANYE DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

Oleh : Abdul Azis

Kepada : Vendor/ Pihak Reklame

1. Apa yang melandasi pihak reklame berbayar masih memasang alat peraga kampanye di masa tenang ?
2. Sejauh mana kesadaran peserta pemilu dan pemilik media reklame terhadap larangan pemasangan reklame berbayar saat masa tenang ?
3. Faktor apa yang mempengaruhi keberlanjutan pemasangan reklame berbayar pada masa tenang kampanye meskipun ada larangan ?
4. Bagaiman sikap pihak pihak reklame maupun peserta pemilu ketika dilakukan penertiban alat peraga kampanye reklame berbayar di masa tenang ?
5. Ketentuan apa yang dijadikan pihak reklame maupun peserta pemilu sehingga masih ada keberadaan APK di masa tenang ?

UIN SUSKA RIAU